



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RINAWATI, NIK 1308135806850002, Tempat/tanggal lahir: Ladang Panjang / 18 Juni 1985, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Tempat Tinggal di Koto Baru, Jorong Parit Lubang Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 17 April 2023, dengan nomor register 9/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak Perempuan yang lahir di Malampah pada tanggal 18 Juni 1985 ;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami isteri ABDUL MUIS dan DALIMA ;
3. Bahwa nama ayah Pemohon adalah ABDUL MUIS sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Rinawati tertanggal 29 Mei 1999, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Rinawati tertanggal 29 Juni 2002 dan sebagaimana yang tercantum dalam lafaz Sekolah Menengah Atas Rinawati tertanggal 30 Juni 2005 ;
4. Bahwa terhadap nama ayah Pemohon terdapat perbedaan penulisan antara yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308130107420023 tertanggal 30 November 2015, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131311080006 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-31082017-0037 tertanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-31072017-0045 tertanggal 31 Juli 2017 dan sebagaimana yang

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs



tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130808120020 tertanggal 24 Maret 2023 dengan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Rinawati tertanggal 29 Mei 1999, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Rinawati tertanggal 29 Juni 2002 dan sebagaimana yang tercantum dalam lazh Sekolah Menengah Atas Rinawati tertanggal 30 Juni 2005 ;

5. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Rinawati tertanggal 29 Mei 1999, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Rinawati tertanggal 29 Juni 2002 dan sebagaimana yang tercantum dalam lazh Sekolah Menengah Atas Rinawati tertanggal 30 Juni 2005 tertulis ABDUL MUIS sedangkan berdasarkan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308130107420023 tertanggal 30 November 2015, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131311080006 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-31082017-0037 tertanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-31072017-0045 tertanggal 31 Juli 2017 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308130808120020 tertanggal 24 Maret 2023 tertulis A. MUIS ;
6. Bahwa antara ABDUL MUIS dan A. MUIS merupakan satu orang yang sama ;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin memasukkan data untuk pendaftaran PPPK maka diperlukan keseragaman data termasuk data orang tua Pemohon ;
8. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan nama Ayah Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang tertulis terhadap Ayah Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan antara ABDUL MUIS dan A. MUIS merupakan satu orang yang sama ;
3. Menetapkan nama ayah Pemohon adalah ABDUL MUIS sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Rinawati tertanggal 29 Mei 1999, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Rinawati tertanggal 29 Juni 2002 dan sebagaimana yang tercantum dalam lafaz Sekolah Menengah Atas Rinawati tertanggal 30 Juni 2005;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama Ayah Pemohon dari A. MUIS menjadi ABDUL MUIS oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pasaman;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 2 Mei 2023, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1308135806850002 atas nama RINAWATI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 23 Juni 2012, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekoah Dasar No.08 Dd 0019935, atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang di tandatangani oleh LEMRIZAL

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs



tertanggal 29 Mei 1999, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No.08 DI 1587565 atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh SYAIFUL AMRI,S.Pd, tertanggal 29 Juni 2002, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN08 Ma 0388913 atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh Dra.Lismar Mahmud, tertanggal 30 Juni 2005, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1308130107420023 atas nama A MUIS, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 30 November 2015, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-31082017-0037 atas nama RINAWATI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 31 Agustus 2017, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-31072017-0045 atas nama A.MUIS, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 31 Juli 2017, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1308130808120020 atas nama Kepala Keluarga ZULHENDRI, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 23 Juni 2012, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1308131311080006 atas nama Kepala Keluarga A.MUIS, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 18 April 2023, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi SUKMA WATI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan penetapan pernyataan secara hukum bahwa Ayah pemohon merupakan orang yang sama walaupun memiliki nama yang berbeda pada dokumen catatan sipil dan ijazah pemohon, yaitu A.MUIS dan ABDUL MUIS;
- Bahwa nama Ayah Pemohon pada KK, dan Akta Kelahiran adalah A.MUIS, sedangkan nama Ayah pemohon pada Ijazah Pemohon mulai dari SD sampai dengan SMA, adalah ABDUL MUIS;
- Bahwa nama Ayah Pemohon menurut saksi adalah ABDUL MUIS;
- Bahwa Ayah Pemohon sekarang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama Zuhendri;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum dan lain sebagainya terkait perbedaan nama Ayah Pemohon yang ada pada dokumen pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SD;
- Bahwa pemohon juga berkeinginan mendaftarkan diri sebagai calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Guru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YESA OKTAVIA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan penetapan pernyataan secara hukum bahwa Ayah pemohon merupakan orang yang sama walaupun memiliki nama yang berbeda pada dokumen catatan sipil dan ijazah pemohon, yaitu A.MUIS dan ABDUL MUIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ayah Pemohon pada KK, dan Akta Kelahiran adalah A.MUIS, sedangkan nama Ayah pemohon pada Ijazah Pemohon mulai dari SD sampai dengan SMA, adalah ABDUL MUIS;
- Bahwa nama Ayah Pemohon menurut saksi adalah ABDUL MUIS;
- Bahwa Ayah Pemohon sekarang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama Zuhendri;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum dan lain sebagainya terkait perbedaan nama Ayah Pemohon yang ada pada dokumen pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SD;
- Bahwa pemohon juga berkeinginan mendaftarkan diri sebagai calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Guru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan yang ingin disahkan bahwa Ayah pemohon adalah orang yang sama walaupun dengan nama berbeda yaitu A.MUIS pada KK, dan Akta Kelahiran Pemohon dan Abdul Muis pada Ijazah Pemohon mulai dari SD sampai dengan SMA, dan Pemohon juga ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon Pada KK dan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula ayah Pemohon bernama A.Muis menjadi Abdul Muis sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi yaitu SUKMA WATI dan YESA OKTAVIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon yaitu A.MUIS pada KK, dan Akta Kelahiran Pemohon dan ABDUL MUIS pada Ijazah Pemohon mulai dari SD sampai dengan SMA;
- Bahwa Ayah pemohon sebenarnya bernama Abdul Muis;
- Bahwa Pemohon ingin agar nama Ayah Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang sama dengan nama yang berbeda pada dokumen catatan sipil maupun ijazah milik pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar tidak terjadi permasalahan hukum serta hal lainnya terkait dengan perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon juga berkeinginan mendaftarkan diri sebagai calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Guru;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Koto Baru, Jorong Parit Lubang Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 11 menyatakan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1)
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
- Permohonan perwarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992.

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- f. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6/1983).
- g. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.
- h. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- i. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
- j. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya* atau lebih dikenal dengan Adagium *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* yang memberikan arti bahwa Hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, sehingga harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, Hakim wajib menggali hukum tidak

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang, oleh karena terhadap status keahlian ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap dua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tertanda P-2 sampai dengan P-4 yaitu, Surat Tanda Tamat Belajar Sekoah Dasar No.08 Dd 0019935, atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang di tandatangani oleh LEMRIZAL tertanggal 29 Mei 1999, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No.08 DI 1587565 atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh SYAIFUL AMRI,S.Pd, tertanggal 29 Juni 2002, Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN08 Ma 0388913 atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh Dra.Lismar Mahmud, tertanggal 30 Juni 2005, dicocokkan dengan bukti surat tertanda P-6 dan P-8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-31082017-0037 atas nama RINAWATI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 31 Agustus 2017, Kartu Keluarga Nomor: 1308130808120020 atas nama Kepala Keluarga ZULHENDRI, yang diterbitkan oleh Dinas Pencacatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 23 Juni 2012 bahwa pemohon adalah benar merupakan satu orang yang sama, dan Ayah Pemohon juga merupakan orang yang sama karena apabila dicocokkan komponen keterangan identitas Pemohon lainnya seperti tempat/tanggal lahir, alamat, agama pemohon adalah sama dalam seluruh bukti surat yang menjelaskan tentang komponen identitas lainnya tersebut, perbedaan yang muncul hanya terdapat pada penulisan nama Ayah Pemohon yang terdiri dari 2 (dua) buah penulisan nama yang berbeda yaitu ABDUL MUIS dan A.MUIS dari 5 bukti surat yang diajukan di persidangan. Hal tersebut dikarenakan ketidaktelitian orang tua Pemohon yang mendaftarkan nama Ayah pemohon pada saat bersekolah ditingkat sekolah dasar, hal tersebut kemudian berlanjut sampai dengan ijazah SMA Pemohon, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan dimana para saksi membenarkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam bukti surat P-2 sampai dengan P-4, P-6 dan P-8 tersebut ialah orang yang sama serta nama Ayah Pemohon pada dokumen tersebut merupakan orang yang sama, dimana para saksi mengenali nama Ayah Pemohon adalah Abdul Muis, hanya saja sering disingkat menjadi A.Muis, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwasanya petitum surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) telah berdasarkan hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek dalam mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin angka 2 (dua) yang telah disebutkan di atas menjadi satu kesatuan pertimbangan yang tidak terpisahkan dari petitum surat permohonan Pemohon pada poin angka 3 (tiga), dimana nama Ayah Pemohon yang benar ialah Abdul Muis sebagaimana yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekoah Dasar No.08 Dd 0019935, atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang di tandatangani oleh LEMRIZAL tertanggal 29 Mei 1999, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No.08 DI 1587565 atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh SYAIFUL AMRI,S.Pd, tertanggal 29 Juni 2002, Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN08 Ma 0388913 atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh Dra.Lismar Mahmud, tertanggal 30 Juni 2005, sehingga hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut telah berdasarkan hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Oleh karena berdasarkan pasal Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa atas penetapan perubahan nama yang dikeluarkan pengadilan, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil. Dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang telah menerbitkan akta pencatatan sipil Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kata yaitu menambahkan dokumen yang harus diperbaiki terkait dengan perbaikan Nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 5 (lima) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon” oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Ayah Pemohon ABDUL MUIS dan A. MUIS merupakan satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama ayah Pemohon adalah ABDUL MUIS sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekoah Dasar No.08 Dd 0019935, atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang di tandatangani oleh LEMRIZAL tertanggal 29 Mei 1999, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No.08 DI 1587565 atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh SYAIFUL AMRI,S.Pd, tertanggal 29 Juni 2002, Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN08 Ma 0388913 atas nama Rinawati yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang di tanda tangani oleh Dra.Lismar Mahmud, tertanggal 30 Juni 2005;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama Ayah Pemohon dari A.MUIS menjadi ABDUL MUIS pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-31082017-0037 atas nama RINAWATI dan Kartu Keluarga Nomor: 1308130808120020 atas nama Kepala Keluarga ZULHENDRI;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp187.250,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Morando A H Simbolon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 17 April 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Doni Eka Putra, S.H.,M.H.,

Morando A H Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 2.250,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp187.250,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)